PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUDI KASUS DI KPH PATI JAWA TENGAH)

TESIS

Oleh :

SHOVIYANTO

NIM : 20301900186

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUDI KASUS DI KPH PATI JAWA TENGAH)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

SHOVIYANTO

NIM : 20301900186

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUDI KASUS DI KPH PATI JAWA TENGAH)

TESIS

Oleh :

SHOVIYANTO
NIM : 20301900186
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUDI KASUS DI KPH PATI JAWA TENGAH)

TESIS

Oleh :

SHOVIYANTO
NIM : 20301900186
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Agustus 2020**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota I

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHOVIYANTO.SH

NIM : 20301900186

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Kab. Pati dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar (studi kasus di KPH Kab. Pati Jawa tengah)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29-12-2021

Yang menyatakan,

(Nama Lengkap)

SHOVIYANTO.SH

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	SHOVIYANTO. SH
NIM	:	20301900186
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAB. PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUD KASUS DI KPH KAB PATI Jawa Tengah)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29-12-2021
Yang menyatakan,

SHOVIYANTO. SH

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

PERSEMBAHAN :

Tesis inikupersembahkankepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Kusrin Jawero dan Ibu Tumini yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Kakakku Fitri Ruckhayati SKM dan joko siswanto SE Serta keponakan saya Gandi Naryama Siswanto yang sering mengganggu saya ketika menyusun tesis ini telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Tunangan saya Pipit Oktaviani., SH yang telah ngasih semngat dan motivasi buat menyelesaikan tesis ini
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
- ♥ Teman-teman di semarang yang telah membantu dan motivasi untuk secepatnya menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul" **PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUDI KASUS DI KPH PATI JAWA TENGAH)** " Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang..
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. *Sri Kusriyah*, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Umar Ma'ruf.,SH,.MH selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk sertasaran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. HJ. Widayati.,SH.,MH, selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk sertasaran yang sangatbergunabagi penulis, sehingga tesis inidapatterselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Kusrin Jawero dan Ibu Tumini , yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
9. Kakakku Fitri Ruckhayati SKM dan joko siswanto SE Serta keponakan saya Naryama Gandi Siswanto yang sering mengganggu saya ketika menyusun tesis ini telah memberikan dukungan dan doa sehingga telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
10. Tunangan saya Pipit Oktaviani., SH dan calon ibu mertua yang telah ngasih doa dan motivasi buat menyelesaikan tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
11. Teman-teman di semarang yang telah membantu dan motivasi untuk secepatnya menyelesaikan tesis ini

12. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satuper satu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini .Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2021

Peneliti

SHOVIYANTO
NIM. 20301900186

ABSTRAK

Dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah kebijakan KPH Pati dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar? Bagaimanakah kendala-kendala KPH Pati jawa tengah dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar? Bagaimanakah solusi KPH pati terhadap kendala-kendala penanggulangan penebangan liar

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan KPH Pati jawa tenga. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Pati jawa tengah dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana *non penal* dan sarana *penal*. Sarana *non penal* terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola *preemtif* dan pola *preventif*. Sarana penal menggunakan pola *represif*. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan hambatan *eksternal*. Solusi hambatan hambatan KPH Pati jawa tengah melekukan penyuluhan kependuduk sekitar, melakukan patrol, pemasangan plang dilarang menebang pohon secara illegal.

Kata kunci : peran, penegak hukum, KPH, Tindak Pidana, Penebangan liar

ABSTRACT

In Article 47 of Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, it is stated that forest and forest area protection is an effort to (1) prevent and limit damage to forests, forest areas and forest products caused by human actions, livestock, fire, natural forces, pests and diseases; and (2) maintain and safeguard the rights of the state, communities and individuals to forests, forest areas, forest products, investments and instruments related to forest management. The formulation of the problem in this research is: What is the policy of KPH Pati in overcoming the crime of illegal logging? What are the obstacles to the KPH Pati Central Java in dealing with illegal logging crimes? What is the solution for the KPH starch to overcome the obstacles to illegal logging

The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from interview field studies with KPH Pati, Central Java. And secondary data obtained from literature study. Data analyzed qualitatively

The results showed that illegal logging crimes increased from year to year due to the very high market demand for wood, the number of forest police officers being disproportionate to the forest area, low population economy and high unemployment, low population education, and weak law enforcement against perpetrators of illegal logging crimes. . The policy of overcoming the crime of illegal logging in the KPH Pati area of Central Java is carried out with 2 (two) facilities, namely non-penal facilities and penal facilities. Non-penal means consist of 2 (two) patterns, namely the preemptive pattern and the preventive pattern. The penal tool uses a repressive pattern. The obstacles faced by KPH Randublatung in tackling the crime of illegal logging consist of external obstacles. The solution to the obstacles to the KPH Pati, Central Java, is conducting outreach to local residents, conducting patrols, installing signs that are prohibited from illegally cutting trees.

***Keywords**: role, law enforcement, KPH, crime, illegal logging*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL……....i

HALAMAN JUDUL.....ii

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN……..……..iii

HALAMAN PENGESAHAN……..…1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 2

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..3

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....4

KATA PENGANTAR……5

ABSTRAK.....8

ABSTRACT……..…9

DAFTAR ISI.....10

BAB I PENDAHULUAN.....14

A. Latar Belakang Masalah.....14

B. Rumusan Masalah 28

C. Tujuan Penelitian.....29

D. Manfaat Penelitian 29

E. Kerangka Konseptual.....30

F. Kerangka Teoritis 32

1. Teori Penegak Hukum…….32
2. Teori Hukum Islam…….…….38

G. Metode Penelitian 39

1. Sepesifikasi Penelitian……..….40
2. Metode Pendekatan……..……40
3. Jenis dan Sumber Data……..41
4. Metode Pengumpulan Data…….……..42
5. Metode analisi data……...……44

H. Sistematika Penulisan 45

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....46

A. Tinjauan Umum Tentang Peran.....46

B. Tinjauan Umum Tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)……...…….49

1. Jenis-Jenis KPH……...……..49
2. Peran KPH Dlm konservasi Hayati…….…….54
3. Peran Kph dalam embangunan berkelanjutan…..55
4. Tugas dan Fungsi……..56

C. Tinjauan umum tentang penanggulangan 57

D. Tinjauan umum tindak pidana 60

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana……..61

E. Tinjauan umum tentang tindak pidana penebangan liar ...65

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penebangan liar menurut Perspektif Islam…….…..68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 78

A. Proses kebijakan KPH Pati dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar 78

B. Kendala-kendala KPH Pati Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana penebangan liar.....90

C. Solusi terhadap kendala penanggulangan tindak pidana penebangan liar oleh KPH Pati.....94

BAB IV PENUTUP….....101

A. Kesimpulan.....101

B. Saran.....102

DAFTAR PUETAKA…….104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ".Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunanan pada dasarnya merupakan perubahan positif.

Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*).Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan Selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum.

Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.[1]

[1]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 189

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan : " Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia."[2]

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan[3] , bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu[4]

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;

[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

[3] Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. Hal 23

[4]Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya Untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni:

a. tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
b. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
c. tahap kebijakan eksekutif/administrat

Berdasarkan tiga uraian terhadap kebijakan penegak hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legistatif/formulatif berwenanag dalam hal menetapkan at6au merumuskan perbuatan apa yang dapat di pidana yang beriorentasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat6 melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat di kenakan oleh perbuatan Undang-Undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalm hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum at6au pengadilan dalam

hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief[5] bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat.

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.[6]

[5]Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73

[6]Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

"Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Sebagaimana laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Kora Harian Kompasmelaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.Presiden Joko Widodo sebagaimana telah dimuat dalam Mingguan Detik telah berkomitmen untuk memerangi penebangan liar.[7]

[7] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 35

Aktifitas penebangan liar saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemoda(cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Penebangan liar terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat local berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana penebangan liar jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) Telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undangundang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana penebangan liar, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah penebangan liar [8]

[8] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 60

Yang dimaksud dengan penebangan liar berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,[9] tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (penebangan liar) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, Adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo[10], Penebangan liar merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana penebangan liar sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

[9]Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulanggi secara cepat kasus illegal logging berupa penebagangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

[10] Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, *scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasaldalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang di milik oleh bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara.[11]

Dalam pasal ini disebutkan Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini dikarenakan maraknya praktek penebangan secara liar *(illegal logging)* yang terjadi di Indonesia.

Indonesia merupakannegara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Permasalahan penebangan liar sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegak hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis, dan kultur. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian kerusakan hutan melalui kegiatan perlindungan hutan.

[11] Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 23

Sehingga secara umum perlindungan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga hutan dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerusakan pohon atau tegakan pohon dalam hutan agar fungsinya sebagai fungsi lindung, konservasi atau produksi tercapai secara optimum dan lestari sesuai peruntukannya. Akhir-akhir ini marak terjadi kasus penebangan hutan liar *(illegal logging)* yang tentunya sangat merusak ekosistem hutan. Negara tentunya dirugikan karena hal ini. Tidak hanya itu, penebangan hutan secara liar akan membuat hutan sebagai paru-paru dunia akan berkurang fungsinya, dan sebagai habitat fauna yang hidup di dalamnya.

Pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui aparat penegak hukum akan tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa terlebih Aparatur Dinas Kehutanan dan masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan. Apabila terdapat tindak pidana kehutanan khususnya penebangan liar maka yang melakukan penyidik adalah aparatur Dinas Kehutanan yang harus berkoordinasi dengan polri.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mengakibatkan maraknya terjadi penebangan hutan secara liar yang menyebabkan dampak buruk bagi ekosistem, kesehatan, hingga bencana alam seperti banjir dan longsor yang akan berdampak bagi masyarakat. Tidak terkecuali di wilayah Kawasan Pengelolaan Hutan (KPLH) pati Besar juga marak terjadi penebangan liar hutan secara ilegal, khususnya hutan jati yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana penebangan liar.

Bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana penebangan liar ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislative Yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana Penebangan liar,

Adanya penebangan liar di wilaya-wilayah pinggiran di provinsi jawa tengah tempatnya di daerah blora, porwodadi masih banyak di temui penebangan liar, Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya perusakan hutan.

Perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahata yang mana salah satubentuk perusakan hutan itu adalah(penebangan liar). Tidak dapat dipungkiri bahwa penebangan liar merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul :''**PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR. (STUDI KASUS DI KPH KAB. PATI JAWA TENGAH)**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan KPH Pati dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar?
2. Bagaimanakah kendala-kendala KPH Pati jawa tengah dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar?
3. Bagaimanakah solusi KPH pati terhadap kendala-kendala penanggulangan penebangan liar ?

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perum Perhutani Jawa Tengah dalam pencegahan tindak pidana penebangan liar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala tindak pidana penebangan liar oleh perum perhutani.
3. Untuk memberikan bahan masukan/kontribusi kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan solusi kendala implementasi pencegahan penebangan liar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana Penebangan Liar. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoriti

   Untuk mengetahui pengembangan ilmu hukum pidana dalam menindak lanjuti dan sanksi pidana yang di berikan perum perhutani pada penebang liar

2. Manfaat Praktis

   Bermanfaat bagi kalangan penegak hukum, Perum Perhutani dalam menangani tindak pidana Penebangan Liar di wilayah hutan Jawa Tengah.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran[12]
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat lokal sebagai entitas manajemen baru dan permanen secara langsung menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik, perencanaan, manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain KPH akan memainkan peran kunci dalam upaya lokal menuju pembangunan berkelanjutan ekonomi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati[13]
3. Kabupaten Pati adalah memiliki luas wilayah keseluruhan 150.368 km berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur
4. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan: usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah sedang

[12] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, hal. 243

[13] https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf diakse 19.09 wib tgl 24 november 2021

diseminarkan; sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.[14]

5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran nonna atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku[15]
6. Penebangan liar adalah menebang kayu untuk kemudian dibawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Pengertian penebangan liarmenurut Sukardi adalah: "Penebangan liar adalah rangkaiaan kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan[16]. berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 berjumlah 34.718.204 jiwa dengan kepadatan 1.058,46 jiwa/km²

[14] https://id.wiktionary.org/wiki/pencegahan di akses 21 noveber 2021

[15] Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N (1993) dalam buku "*Sejarah Nasional Indonesia II*

[16] Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertangungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari **sudut subjeknya**, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari **sudut objeknya,** yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *'law enforcement'* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum'* dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah *'penegakan peraturan'* dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law'* versus '*the rule of just law'* atau dalam istilah '*the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law*'. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.[17]

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang

[17] Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

PENEGAKAN HUKUM OBJEKTIF

Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *'law enforcement'* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepsi

'court of law' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice'* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.[18]

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Normanorma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi

[18] Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia

rumusan hak-hak dan kewajibankewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalime inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).[19]

[19] Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).[20] Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan,yakni apabila ada ketidakserasian antara "tri tunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku.[21]

Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman.Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-

[20]Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

[21]Loc.cit.

faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut[22]:

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensil, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman.Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum

2. Teori Hukum Islam

jarimah hudud, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hadd. Hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai

[22] Ibid. hal. 8.

macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Yang termasuk kategori dalam jarimah hudud yaitu; zina, menuduh berzina (qadzaf), perampokan atau penyamunan (hirabah), pemberontakan (al-bagyu), minum-minuman keras (khamr), murtad (riddah)

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian hukum untuk penyusunan tesis ini, dibutuhkan metode-metode penelitian. Hal ini berhubungan dengan harapan dapat menjadi lebih mudahnya proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang sifatnya ilmiah. Menutur Allif Rizqi M, metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan realitas.[23] Adapaun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraiakan sebagai berikut ;

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yang paling tepat, yaitu pendekatan diskriptif analisi. Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan

[23] Allif Rizqi M, 2003, *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Jurnal Justisia, Edisi 24 Tahun XI, Semarang, hlm.42

yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek yang dikaji.[24]Di dalam metode pendekatan Yuridis Sosiologis ini, harus dilihat fakta tentang bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam implementasi penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang dilakukan perum perhutani jawa tengah.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ilmiah ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penggambaran atas obyek penelitian. Dengan spesifikasi penelitian yang demikian, sangat diharapkan ada penjabaran yang lengkap dan layak untuk disajikan dalam bentuk Tesis yang membahas serta menganalisis tentang implementasi penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang dilakukan perum perhutani jawa tengah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara di lapangan dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.Kegiatan pengamatan dan wawancara

[24] Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 97

dalam hal ini adalah dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.Dalam penelitian ini yang menjadi data primer ialah melalui pengamatan didukung dengan wawancara terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu dengan pihak terkait tentang tindak pidana penebangan liar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa perundang- undangan atau peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :
   a) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999(Kehutanan)
   b) Undang-Undang No 19 Tahun 2004 (Perubahan Kehutanan)
   c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 (pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan)
2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah dan karyakarya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya. Sedangkan data

tersier ini antara lain adalah kamus-kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kamus bahasa atau kamus hukum juga dapat diperoleh melalui mendownload dari internet tentang hal-hal yang dapat membantu mengartikan kata atau kalimat tertentu yang diarasa tidak mudah dipahami. Kamus-kamus tersebut semuanya sangat diharapkan dapat menjadi petunjuk dan pemerjelas maksud yang ada serta harus disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis ini.[25]

4. Metode Pengumpulan Data

Dalampenelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

A. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.[26]

[25] Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 52

[26]BurhanBungin.2008.*Penelitian Kualitatif*(*Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*), edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Biladitelaah mengenai definisi observasi diatasmakadapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapatdiketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasidari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun narasumbernya yakni implementasi penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang dilakukan KPH Pati jawa tengah

B. Data Skunder

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara

menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[27]

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan

[27] Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah,Rumusan Masalah, Tujuan Penelitan, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori. Metode Penelitian danSistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian peran, KPH PATI penanggulangan, tindak pidana, Tindak Pidana penebangan liar, Tindak Pidana penebangan liar menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah kebijakan KPH Pati dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar, Bagaimanakah kendala-kendala KPH Pati jawa tengah dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar, Bagaimanakah solusi KPH pati terhadap kendala-kendala penanggulangan penebangan liar

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang.Seorang ayah adalah orang yang mempunyai tugas mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga.seorang ulama adalah orang yang mengajak dan menyerukan berbuat baik atau kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Camat adalah orang yang memimpin pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kecamatan.Dengan demikian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.[28]

Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J.R. da Allen. V.L yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah "suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan".Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antaranggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka muncullah apa yang dinamakan peran.

[28]Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta, hal. 240.

Selain itu menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa.Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

A. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
B. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
C. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.[29]

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu.Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula.Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

[29] Soerjono Soekarto, 1983, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Pustaka Amini, Cet. Ke-2, Jakarta, hal. 15.

B. Tinjauan Umum Tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia dengan berbagai jenis hutan, rumah bagi lebih dari 10% spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Sekitar 130 juta ha (lebih dari 70% dari daratan Indonesia) diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hutan sangat penting, tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sistem lingkungan global. Kegiatan berbasis hutan dan industri kehutanan merupakan penyerap utama tenaga kerja di Indonesia dan sampai 30 juta orang secara langsung bergantung pada pengelolaan sumber daya hutan. Namun kurangnya tata kelola hutan yang memadai, struktur manajemen dan penegakan hukum di tingkat lokal memicu deforestasi besar-besaran dan degradasi hutan di seluruh negeri memberikan kontribusi hampir 60% dari emisi gas rumah kaca nasional.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat lokal sebagai entitas manajemen baru dan permanen secara langsung menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik, perencanaan, manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain KPH akan memainkan peran kunci dalam upaya lokal menuju pembangunan berkelanjutan

ekonomi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati.[30]

Suatu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah:

a) Suatu penyedia layanan publik di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, daerah dan kabupaten.
b) Suatu unit operasional yang dikelola dan dikendalikan utamanya tertutup oleh hutan.
c) Suatu entitas permanen yang didirikan secara legal dengan tata batas hutan yang jelas.

KPH memiliki tujuan pengelolaan ekonomi, sosial dan ekologi yang jelas yang ditetapkan melalui rencana pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan dan rencana usaha yang terkait erat dengan fungsi hutan utama (misalnya hutan produksi, hutan lindung). Tugas operasional dan administrasi ditentukan oleh tujuan pengelolaan jangka panjang dan oleh pengelola hutan (perusahaan komersial, masyarakat, perusahaan hutan negara) yang beroperasi di wilayah tersebut

1. Jenis-jenis KPH

Suatu KPH umumnya terdiri dari berbagai kawasan hutan, termasuk:

a) Kawasan dengan ijin pengusahaan berjangka waktu panjang yang meliputi areal hutan alam dan hutan tanaman (HPH, HTI, HTR);

[30] https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf di akses tgl 24 noveber 2021

b) Area yang lebih kecil dari desa, masyarakat, budaya hutan, area yang lebih kecil hutan kemasyarakat (HKM)

c) Kawasan dengan berbagai luasan tanpa izin pengusahaan (wilâyah tertentu) (sebagian besar wilayah bekas konsesi tanpa cukup stok kayu yang tersisa).

Semua wilayah ini, meskipun menjadi bagian dari KPH yang sama, dikelola atau harus dikelola secara berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Selain sebuah KPH mungkin mencakup berbagai jenis hutan termasuk konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dan akan diberi nama sesuai dengan jenis hutan yang paling dominan sebagai berikut:

1) KPH Konservasi - Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan fungsi utama konservasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan dan ekosistemnnya.
2) KPH Lindung - Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dengan fungsi utama perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah.
3) KPH Produksi - Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan fungsi utama menghasilkan produk hutan.

Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini akan didasarkan pada rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai bagi daerah masing-masing.

2. **tugas pokok dan fungsi dari suatu KPH dan apa hubungannya dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan, pemegang konsesi dan masyarakat**

   Sementara di tingkat nasional (Kementerian Kehutanan) dan subnasional (Dinas Kehutanan) menyediakan kerangka administrasi hutan, KPH bertanggung jawab atas pengelolaan hutan dari hari ke hari di tingkat tapak dengan memastikan bahwa semua fungsi dan layanan dari hutan di daerah tersebut terjaga, dan bahwa pengelolaan hutan lestari (PHL) diimplementasikan. Hal ini dicapai dengan:

   a. Pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional pengelola hutan swasta (konsesi hutan).
   b. Memberikan saran/jasa, menyetujui, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal (misalnya masyarakat dan hutan desa).
   c. Pengelolaan hutan negara tidak diberikan kepada pihak ketiga secara langsung untuk pengusahaan (misalnya hutan ‘open access’) termasuk rehabilitasi hutan, reklamasi, perlindungan dan konservasi alam.
   d. Membantu untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengancam fungsi hutan.

3. **Banyaknya KPH di Indonesia**

kawasan hutan Indonesia dibagi menjadi 600 KPH, yang meliputi 130.680.000 ha lahan hutan yang diklasifikasikan secara hukum, dan dibagi menjadi 530 KPH dalam hutan produksi dan hutan lindung dan 70 KPH di hutan konservasi. Saat ini, 60 Model KPH mendapat dukungan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui anggaran nasional, dengan 49 di antaranya telah dibentuk secara hukum. Pada akhir 2014, menurut Rencana Strategis Sektor Kehutanan (Renstra), sejumlah 120 Model KPH diharapkan akan beroperasi penuh[31]

4. **pengembangan dan pengoperasian KPH dibiayai dan dihubungkan dengan pemerintah pusat**

Sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan KPH berasal dari:

a. APBN

b. APBD

c. Sumber lain sesuai peraturan dan perundangan

Namun, bantuan keuangan yang signifikan dari sumber-sumber lokal, nasional dan internasional akan diperlukan untuk menyiapkan struktur manajemen serta infrastruktur teknis KPH.

Pembiayaan operasional KPH tergantung pada jenis KPH. KPH Konservasi diharapkan tergantung pada anggaran lokal, regional dan nasional, sedangkan untuk pembiayaan

[31] https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf di akses tgl 24 noveber 2021

operasional bagi KPH Produksi dan KPH Lindung disarankan berasal dari sistem manajemen keuangan penyedia pelayanan publik seperti Badan Layanan Umum (PPK-BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

5. **kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan di Indonesia berkaitan dengan pembentukan wilayah**

Pembentukan wilayah KPH didasarkan pada karakteristik lahan, batas administrasi, tipe hutan dan izin pemanfaatan, kondisi DAS, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat serta hukum adat. Baik pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan bersama atas hutan negara. Peran dan tanggung jawab kabupaten, regional dan pemerintah pusat didefinisikan sebagai berikut:

a. **Pemerintah pusat**: Penentuan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pembentukan KPH dan menentukan pembentukan dan pelaksanaan KPH Konservasi (KPHK = Taman Nasional) termasuk penentuan wilayah, zonasi dan manajemen.
b. **Pemerintah provinsi**: Mendesain dan mengusulkan pembentukan dan zonasi KPH Lindung dan KPH Produksi termasuk teknis dan penyiapan kelembagaan jika suatu KPH terletak di lebih dari satu kabupaten.
c. **Pemerintah kabupaten/kota**: Mendesain dan mengusulkan pembentukan dan zonasi KPH Lindung

dan KPH Produksi termasuk teknis dan penyiapan kelembagaan jika suatu KPH terletak di satu kabupaten.

6. peran KPH dalam konservasi keanekaragaman hayati

Tujuan utama dari KPH Konservasi adalah menjaga keanekaragaman hayati tumbuhan darat dan fauna dan fungsi lingkungan serta jasa lingkungan. Namun, lebih dari 70% dari keanekaragaman hayati terestrial di Indonesia yang ditemukan di luar taman nasional dan kawasan lindung dan terancam terutama akibat degradasi hutan dan konversi lahan hutan. KPH Lindung dan KPH Produksi yang dikelola secara efektif juga memiliki potensi tinggi untuk melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem hutan yang tersisa. Hutan lindung dan hutan produksi di bawah pengelolaan KPH dapat berfungsi sebagai zona penyangga untuk kawasan lindung, secara efektif melestarikan habitat spesies dan pada saat yang sama mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dalam hal lainnya, KPH mendukung pemeliharaan koridor hutan antara kawasan lindung dan sistem penggunaan lahan lain untuk migrasi spesies.

Kontribusi lain terhadap konservasi keanekaragaman hayati adalah implementasi pendekatan pengelolaan hutan bersama yang jelas dan tepat dalam melayani kepentingan dan kebutuhan pengguna hutan lokal. Pengeloaan yang efektif di tingkat tapak, kerja sama yang intensif dengan masyarakat lokal melalui skema

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), seperti pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat akan memastikan tata kelola hutan yang baik dengan keterlibatan masyarakat dan pembagian keuntungan.

7. peran KPH dalam pembangunan berkelanjutan/ekonomi hijau

KPH memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau di Indonesia dengan melindungi sumber daya alam (hutan berkelanjutan dan konservasi DAS terpadu, menjaga jasa lingkungan), mengurangi emisi gas rumah kaca dari hutan dan lahan gambut, meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal dan mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang berkelanjutan.

Terutama KPH Produksi memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan manajemen yang baik dan rencana bisnis berdasarkan komoditas utama hutan dan produk bukan kayu, termasuk kayu yang dipanen secara lestari, produk dan jasa hutan bukan kayu (misalnya rotan, kakao, bambu, karet, gaharu, madu, obat tanaman, pariwisata dll). Pengelola KPH Produksi juga dapat mempromosikan solusi dan [32]konsep inovatif untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam menyusun rantai nilai yang berkelanjutan bagi produk kayu dan hasil hutan bukan kayu,

[32] https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf di akses tgl 24 noveber 2021

termasuk produksi, pengolahan dan pemasaran, memberikan pekerjaan tambahan lokal dan pendapatan.[33]

8. **Tugas dan fungsi KPH**

a. Tugas Pendukung

Mendukung kegiatan pengelolaan resiko di unit kerjanya agar target perusahaan tercapai dengan dampak yang seminimal mungkin. Mengatur dan mengarahkan pembagian tugas staf di lingkungan unit kerjanya.

b. Tanggung Jawab

Mengkoordinasikan semua kegiatan pekerjaan di bidang produksi dan pengujian serta menjaga kemantapan mutu commit to user pengujian dan pengukuran persediaan kayu dan hasil hutan lainnya. Terselenggaranya perencanaan, evaluasi dan pelaporan khususnya bidang produksi dan pengujian hasil hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan lestari di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan.

c. Wewenang

Melakukan kegiatan pengujian kayu dan hasil hutan lainnya dan melakukan perencanaan dan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan perkembangan bidang produksi kayu dan non kayu.

d. Tugas Pokok

Mempertanggung jawabkan kemajuan pekerjaan kepada Wakil Adm Kepala PSDHL. Memeriksa persediaan getah di lapangan TPG untuk pengecekan mutu getah dan jumlahnya. Membuat BAP kayu sisa pencurian, temuan dan kayu bukti. Melaksanakan pembinaan pengujian kepada mandor tebang, Penjarangan dan sadapan. Membuat dan memeriksa Berita Acara Pengujian Hasil Hutan. Melaksanakan pengujian kayu dan non kayu. Membuat RO bidang pengujian. Membantu dalam pembinaan teknis kepada segenap mandor produksi kayu dan non kayu. Melaporkan perkembangan kegiatan bidang produksi kayu dan non kayu secara periodik kepada Wakil AdmKepala PSDHL serta saran tindak lanjut. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikankegiatan bidang produksi kayu dan non kayu secara periodik sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Menyusun RTT bidang produksi kayu dan non kayu.

C. Tinjauan umum tentang penanggulangan

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem.Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu

segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebgai berikut : “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya–upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahat terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut:
   a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
   b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
   c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media)* .

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya

penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan ada yang secara ekstrem meyebutkan sebagai "*older philosophy of crime control*[34]

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal"[35]

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (sosial defence) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare)[36]

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial defence planning" yang merupakan bagian dari pembangunan nasional[37]

[34] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, hal 18

[35] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal 4

[36] Ibid hal 27

[37] Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hal 157

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim.

Menurut Moeljatno[38], istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. [39]

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.[40] Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.[41]

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakain istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang

---

[38] Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.5

[39] Ibid

[40] Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

[41] Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 42.

dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima olah masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologosche gelding*"[42] .

Moeljatno manganggap labih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

a. Adanya kejadian tertentu.
b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.[43]

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah , yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.[44]

2. **Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri , maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana , yaitu:[45]

a. Unsur Obyektif

[42] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hal. 23
[43] Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54
[44] Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal. 11
[45] Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 28

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :

1) Sifat melanggar hukum
2) Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa)*
2. Maksud pada suatu percobaa sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusi (aktif atau membiarkan).

b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).

c. Dapat dipertanggung jawabkan kepda seseorang.

d. Diancam dengan pidana.[46]

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).[47]

Unsur-unsur tindak tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

1) Perbuatan dengan pidana (*positif, negative)*
2) Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)
3) Melawan hukum
4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.)*[48]

[46] Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika, hal 41

[47] *Ibid*, hal 43.

[48] *Ibid*, hal. 41.

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
b. Melawan hukum
c. Dilakukan dengan kesalahan
d. Patut dipidana.[49]

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
2) Sifat melawan hukum
3) Dapat dipertanggungjawabkan
4) Diancam pidana.[50]

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.[51]

[49] *Ibid*. hal 41.
[50] *Ibid*, hal 41.
[51] *Ibid*, hal 30.

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penebangan liar

Penebangan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Biasanya istilah ini mengacu untuk serangkaian perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004, mulai dari penebangan ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Namun demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan. Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu *illegal* juga diatur terpisah. Rumusan tindak Pidana penebangan liar yang diatur dalam pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

Maksud dari tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut diatas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar yaitu sebagai berikut :[52]

1. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
2. kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
3. melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang
4. menebang pohon tanpa izin
5. menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar menukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan *illegal*
6. mengangkut, menguasai atau memilki hasil hutan tanpa SKSHH
7. membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin

Berdasarkan rumusan tindak pidana diatas maka bentuk kejahatan tindak pidana penebangan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu:

a) Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengolahan kayu.

[52] Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

b) Melakukan penebangan di luar izin yang telah ditetapkan konsensinya oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Penebangan Hutan (HPH) dan pemegang Izin Penebangan Kayu (IPK) yang sah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi atau hasil tebangan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli yang sudah disepakati atau dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya.

c) Memobilisasi masyarakat untuk melakukan penebangan liar, dan menampung hasilnya dengan harga yang murah.

d) Kayu hasil penebangan illegal dimasukkan dalam laporan hasil penebangan.

e) Pengusaha non pemegang HPH/IUPHHK, IPK memanfaatkan masyarakat sekitar hutan dan memberikan modal untuk melakukan penebangan liar, dan menampung hasilnya dengan harga yang lebih murah.

f) Masyarakat sekitar hutan melakukan penebangan hutan dengan dalih sebagai hutan adat, hutan desa, selanjutnya menjual hasil penebangan tersebut kepada pengusaha.

Rumusan tentang unsur-unsur ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut diatas, mercerminkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut dalam menjangkau seluruh aspek pelaku

kejahatan penebangan liar. Rumusan unsur-unsur pidana seperti diuraikan di atas memang sangat efektif untuk diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara *illegal* dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsensi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

Akan tetapi perkembangan kasus illegal logging yang justru banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah lokal, oknum pegawai negeri sipil, oknum TNI dan Polri seta pejabat penyelenggara Negara lainnya yang justru menjadi bagian dari pelaku intelektual dalam tindak pidana illegal logging belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut.

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penebangan liar menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana (al-Jarimah)

   Pengertian jarimah menurut syara' berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah ta'zir. Menurut hukum Islam hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.

Sedangkan dalam hukum positif, hukuman harus tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi ada penyesuaian antara keduanya, hukuman ta'zir dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Dengan demikian jelas sekali tujuan diadakannya ta'zir ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang Allah SWT. Meskipun ketentuan hukuman ta'zir diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.[53]

2. Unsure unsur jamariah

Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah (delict) dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila telah memenuhi syarat dan rukun seabagai berikut. Rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu rukun umum dan rukun khusus. Rukun umum, adalah unsure unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jarimah tertentu.[54]

[53] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 11-12

[54] Wirjono Prodjodikoro*, Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia* (Bandung: PT eresco, 1986). hal. 55

a. Unsure formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas
b. Unsure matriil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana positif disebut dengan sifat melawan hukum.
c. Unsure moriil yaitu pelaku jarimah adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa didalam jarimah antara unsur yang umum dengan unsur yang khusus terdapat perbedaan.Ulama Fiqh membagi jarimah dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu:[55]

3. Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada 3 (tiga) jenis, yaitu; hudud, qishas diyat, dan ta'zir.
    a. Jarimah hudud, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hadd. Hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah

[55] Ibid hal 12

ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Yang termasuk kategori dalam jarimah hudud yaitu; zina, menuduh berzina (qadzaf), perampokan atau penyamunan (hirabah), pemberontakan (al-bagyu), minum-minuman keras (khamr), murtad (riddah).

b. Jarimah Qishas-Diyat, ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman sepadan/ sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ ganti rugi). Hukuman qishas dan diyat dikategorikan sebagai hak perorangan (korban atau walinya), dimana pihak korban maupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qisas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman ta'zir, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Yang termasuk dalam kategori jarimah qishas-diyat yaitu pembunuhan dengan sengaja (al-qatl al-amd), pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd), pembunuhan keliru (al-qatl al-khata'), pembunuhan sengaja (al-jarh al-amd), penganiayaan salah (al-jarh-al-khata').

c. Jarimah Ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajarandan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).[56]

4. arimah menurut niat si pelaku Jarimah dilihat dari niat si pelaku, ada 2 (dua) macam, yaitu; jarimah maqsudah (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan jarimah ghayru maqsudah (tindak pidana yang tidak disengaja).
   a. Jarimah maqsudah (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.
   b. jarimah ghayru maqsudah (tindak pidana yang tidak disengaja) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.
5. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam

   penebangan liar dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai jarimah (delict) adalah

[56] Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet I, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hal. 14-16

perbuatan aktif atau pasif yag dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

Penebangan liar merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi. Bentuk kejahatan penebangan liar (illegal logging) belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan.

Hukuman ta'zir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajibaan membayar kafarat didalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.[57]

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi

[57] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid* 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 259

manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.[58]

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisir kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.[59]

Dalam syara' tidak ditentukkan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Hukuman ta'zir dibagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman mati Dalam hukum islam hukuman ta'zir bertujuan untuk mendidik. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati sebagai hukuman ta'zir, apabila kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali

[58] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71

[59] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana ILmu, 1997), hal. 125

dengan jalan membunuhnya, seperti; hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) danresidivis yang berbahaya.[60]

b. Hukuman jilid (cambuk) Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Dalam jarimah hudud hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid (cambuk), seperti; zina, qadzaf, dan minuman khamr. Jarimah ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah

c. Hukuman penjara Dalam syari'at Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

2) Penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan

[60] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jilid III,* Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), hal. 87

berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain, disebut hukuman penjara seumur hidup

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun didalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar Madinah.

e. Hukuman denda

Dalam hukum Islam Fukaha telah bersepakat untuk menghukum sebagian tindak pidana ta'zir dengan denda. Sebagian fukaha yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum menerapkannya dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya; hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang

terpidana dan menahannya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana ringan

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah kebijakan KPH Pati dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar

Dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Dalam PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Periindungan Hutan ditentukan adanya empat macam perlindungan hutan, yaitu :

1) Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.
2) Perlindungan tanah hutan.
3) Perlindungan terhadap kerusakan hutan.

4) Perlindungan hasil hutan.

Pada taraf implementasi, kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di KPH pati juga menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Sarana Non Penal, terdiri dari 2 (dua) pola sebagai berikut :

a. Preemtif.

Pola preemtif adalah melakukan pencegahan secara dini guna menghilangkan, mengurangi, dan menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana penebangan liar. Pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh KPH pati adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap penduduk di kawasan hutan, melakukan patroli simpati, memberikan bantuan air bersih, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, serta melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (selanjutnya disebut dengan PHBM), yaitu pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan KPH pati dan penduduk di wilayah hutan serta dengan para pihak yang berkepentingan bersama untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat di kelola secara optimal dan proposional.[61]

Pada sistem PHBM dibuatkan sebuah lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (selanjutnya disebut LMDH). LMDH adalah sebuah lembaga resmi berbadan hukum yang

[61] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

akan bekerjasama dengan pihak KPH pati di tingkat desa yang akan yang mengikat seluruh kelompok tani hutan yang ada di desa tersebut. Anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam kelompok tani hutan serta penduduk yang yang peduli terhadap kelestarian dan keberadaan hutan.

b. Preventif

Pola preventif ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, dan menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana penebangan liar. Pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh KPH pati adalah sebagai berikut:

1) Melakukan patroli pengamanan hutan, yaitu melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya yang di anggap rawan tindak pidana penebangan liar oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang atau lebih yang mempunyai taggung jawab mengamankan wilayah hutannya. Jenis patroli yang dilakukan adalah patroli rutin, patroli jalan raya, patroli mobil yang dilakukan secara intern maupun gabungan dengan Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI)[62].

2) Melakukan penjagaan pengamanan hutan, yaitu melakukan penjagaan di pospos jaga yang telah disediakan dan di tentukan

[62] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

yang penempatannya berdasarkan pata titik rawan terjadinya tindak pidana penebangan liar yang dilakukan 24 jam.[63]

3) Pembangunan kelembagaan (Capacity Building) dengan memberikan pembinaan dan pemahaman yang baik tentang bagaimana cara penanggulangan tindak pidana penebangan liar, membangun kedisiplinan dan kekompakan antar personil, memberikan pelatihan Kesamaptaan dengan melakukan sosialisasi dan penyegaran fisik untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan setiap anggota polisi kehutanan dan pelatihan beladiri praktis agar selalu siap siaga dalam mengatasi tindak pidana penebangan liar, serta memberikan reward and punishment.

2. Sarana Penal dengan menggunakan Pola Represif. Kegiatan represif merupakan kegiatan dengan sarana penal. Penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Pelaksaaan nyata yang sudah dilakukan oleh KPH pati adalah sebagai berikut: [64]

   a. Melakukan operasi penegakan hukum;

   b. Melakukan pengumpulan bahan keterangan hasil laporan dari penduduk sekitar wilayah KPH pati;

[63] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

[64] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

c. Melakukan pengamanan barang bukti dari hasil tindak pidana penebangan liar;

d. Melakukan pengawalan terhadap pelaku, saksi dan barang bukti tindak pidana penebangan liar.

3. Kejahatan Kehutanan

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:

a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan (Pasa178 (1) Undang- Undang No.41 Tahun 1999.
b. Membakar Hutan (Pasa178 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.41 Tahun 1999).
c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal (Pasal 78 (3) Undang-Undang No.41 Tahun 1999).
d. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin (Pasal 78 (5) jo Pasa138 (4) UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 1999).
e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan (Pasa178 (6) jo pasal 50 (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999).
f. Menggembalakan ternak. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling

lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Membawa alat-alat berat tanpa ijin (Pasal 78 (8) Undang-Undang No.41 Tahun 1999). Membuang benda-benda yang berbahaya.

g. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Pasa178 (12) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999).

Tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
2) larangan menimbulkan kerusakan hutan; dan
3) larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administratif yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).[65]

[65] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

4. Penebangan Kayu Secara Melanggar Hukum

Salah satu bentuk_kejahatan di bidang kehutanan seperti yang telah disebutkan di atas adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih dikenal dengan istilah illegal logging. Secara gramatikal pengertian penebangan liar adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan hutan jawa tengah disebutkan bahwa istilah illegal logging diartikan sebagai penebangan kayu secara ilegal atau tidak sah. Ada pula yang mengartikan illegal logging dengan pembalakan kayu secara ilegal, yaitu meliputi semua kegiatan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Penebangan liar merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa penebangan liar termasuk perbuatan

perusakan hutan yang berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Penebangan liar merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, social budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Penegakan hukum secara konsepsional dari inti dan arti penegakan hukum adalah kegiatan perpaduan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup,

Penegakan hukum terhadap penanganan suatu kasus perkara tindak pidana sangat diperlukan agar terciptanya suatu aturan dan fungsi norma-norma hukum secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu

penegakan hukum dapat dikatakan sebagai salah satu usaha dalam menangani kejahatan secara rasional yang memenuhi rasa keadilan dan sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung, harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi hal serupa di kemudian harinya, meskipun hal ini merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja mempunyai peraturan khusus. Adapun dua kriteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu: pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus. Keterkaitannya dengan kejahatan penebangan liar dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu : delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu[66]. Pada dasarnya kejahatan penebangan liar, secara umum dapat dikaitan dengan unsurunsur tindak pidana umum dalam KUHP, yang dikelompokan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan
2. Pencurian
3. Penyelundupan
4. Pemalsuan
5. Penggelapan
6. Penadahan

[66] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

Pada proses penyidikan terutama tindak pidana kehutanan secara prosedur menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diawali dengan Penyelidikan Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 KUHAP hubungan Penyidik Pegawai Negeri SIPIL (PPNS) tentu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), yaitu melakukan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penuntutan
6. Pemeriksaan

dipersidangan Jika dihubungkan antara teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di jawa tengah, maka dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah[67] :

1. Faktor hukum

   Anturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar sudah secara jelas diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHP. Hal tersebut menunjukan

[67] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

bahwa aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penebangan[68] liar tidak mengalami suatu permasalahan, aturan hukum dapat diterapkan dengan baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidan penebangan liar, pihak Kepolisian jawa tengah, Kejaksaan tinggi jawa tengah, dan Pengadilan tinggi jawa tengah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sangat responsif terhadap laporan-laporan yang masuk mengenai tindak pidana penebangan liar. Berdasarkan hal tersebut, penegakan yang dilakukan oleh instansi di atas sudah melakukan tupoksi-tupoksinya dengan baik, dari segi proses penyelidikan, penangkapan, penuntutan sampai dengan putusan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan[69].

Namun terdapat hambatan yang memicu tidak maksimalnya pengawasan terhadap pelaku tindak pidana liar, dikarenakan banyaknya jumlah pelaku tindak pidana sehingga aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pengawasan terhadap setiap pelaku tindak pidana. Selama ini penyelenggaraan tindak pidana penebangan liar hanya didasarkan pada pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun hal tersebut juga masih dirasa kurang efektif dikarenakan

[68] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

[69] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

a. Sarana transportasi Harus adanya sarana transportasi khususnya bagi polisi hutan dalam melaksanakan patroli untuk mencapai tempat-tempat terpelosok yang diharapkan bisa memantau keadaan hutan yang rawan akan tindak pidana penebangan liar.

b. Pos penjagaan Terbentuknya pos penjagaan pada kawasan hutan yang bertujuan untuk mengawasi keadaan hutan agar terhindar dari kegiatan penebangan liar di wilayah hutan jawa tengah[70].

4. Faktor Masyarakat

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat di di jawa tengah mengenai penebangan liar masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya jumlah kasus penebangan liar yang terjadi di wilayah jawa tengah.

5. Faktor Kebudayaan Masyarakat

di jawa tengah masih memegang teguh adat dan istiadat. Selain menggunakan aturan-aturan hukum, dalam melaksanakan proses

[70] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

penegakan hukum harus juga memperhatikan adat istiadat masayarakat jawa tengah.[71]

B. Bagaimanakah Kendal-kendala KPH pati jawa tengah dalam pencegahan tindak pidana penebangan liar

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penebangan huta secara liar KPH Pati mengalami kendala 3 kendala, yaitu:

1. Kendala KPH Pati

a. Akses jalan di wilayah hutan KPH Pati yang sangat sulit dilalui juga menjadi faktor penghambat memberantas tindak pidana penebangan liar. Hal tersebut karena memang faktor alami wilayah hutan, belum lagi jika pada musim hujan jalan terkadang tidak dapat dilalui kendaraan. Akses jalan yang sulit dalam upaya preventif menyulitkan polisi hutan dalam menjangkau seluruh wilayah hutan yang sangat luas. Dalam upaya represif menyulitkan polisi hutan yang akan menangkap para pelaku tindak pidana penebangan liar. Sebagai contoh ketika ada peristiwa penebangan liar, sulitnya medan menyebabkan keterlambatan polisi hutan dalam menangkap para pelaku, sehingga ketiga polisi hutan sampai di lokasi para pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri[72] ;

[71] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

[72] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

b. Masih lemahnya koordinasi dalam penanganan tindak pidana penebangan liar dengan pihakpihak terkait seperti Kepolisian, TNI dan Dinas terkait. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak belum memiliki kesepahaman dalam penanganan perkara, dimana oknum kepolisian berpendapat bahwa tidak semua perkara harus dilimpahkan ke Kepolisian melainkan dapat diselesaikan di tingkat KPH Randublatung, sementara oknum pihak KPH Pati berpendapat bahwa perkara tersebut memang wewenang pihak Kepolisian. Kondisi demikan terkonfirmasi dengan belum adanya aturan baku mengenai batasan kewenangan masing-masing pihak.

c. Masyarakat sekitar sulit untuk diajak komunikasi bahwa ketika didekati oleh pihak KPH Pati baik melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pemberian bantuan, masyarakat sekitar masih menghindar dan cenderung sulit diajak komunikasi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan yang salah dari masyarakat bahwa upaya pihak KPH tersebut bertujuan untuk memata-matai dan menandai masyarakat tertentu sebagai pelaku tindak pidana penebangan liar.

2. Kendala Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor subtansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Dari sisi

subtansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu[73]

a. Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual.

b. Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan.

c. Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masil Sempit.

d. Tidak Ditentukan Ganti Kerugian Ekologis.

e. Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

3. Kendala non Yuridis.

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :

a. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

b. Hambatan dalam Proses Penyitaan

c. Keterbatasan Dana dalam Proses

d. Penegakan Hukum

e. Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

[73] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

4. Upaya Pembenahan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan

Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahan di bidang kehutanan menunjukan bahwa ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan termasuk penebangan liar. Ketentuan pidana dalam Undang Undang Kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus- kasus kejahatan di bidang kehutanan yang belakangan ini semak berkembang pesat dan luas.

Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi subtansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan. Diperlukan suatu political will berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasipenebangan liar. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksananya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan

hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan[74].

C. Bagaimanakah solusi terhadap kendala penanggulangan tindak pidana penebangan liar oleh KPH Pati?

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi jawa tengah inilah yang diberikan kepercayaan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di wilayah jawa tengah ini, yang dalam prakteknya berdasarkan hasil dari penelitian penulis di lapangan melelui wawancara dengan devisi legal kehutanan pati jawa tengah (agus ridwan), menyatakan : Walaupun penebangan liar di wilayahjawa tengah , belum merupakan suatu masalah nasional. Namun permasalahan penebangan liar yang dilakukan baik secara perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir cukup mengganggu kelestarian kawasan tersebut dan menimbulkan ancaman bagi keberadaan yang merupakan pohon kayu yang sudah hampir punah, serta merugikan negara. Berdasarkan pernyataan di atas, maka penegakan hukum atas penebangan liar di KPH Pati jawa tengah pelaksanaannya mulalui mekanisme yang serasi, tepat dan terpadu diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu:

[74] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

1. **Secara preventif**

Pencegahan perbuatan tindak pidana atas penebangan liar laksanaan secara preventif, adalah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mencegah pati kemungkinan makin maraknya penebangan secara liar di wilayah pati jawa tengah. Antara lain :

a. Meningkatkan koordinasi antar penegak hukum supaya dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidanan penebangan liar ini tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

b. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan parapetugas dilapangan melalui lembaga - lembaga pelatihan, dengan tujuan para petugas dilapangan mampu melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar sampai tuntas. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat dengan optimal dan tepat sasaran dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar.

c. Mengintensipkan pos penjagaan

Penjagaan dalam rangka pengamanan di kawasan hutan jawa tengah yang dilaksanakan oleh Balai

Konservasi Sumber Daya Alam jawa tengah dengan membangun pos penjagaan dengan menunjuk 1 (satu) orang personil Polisi Kehutanan sebagai Kepala Resort dengan 2 (dua) orang personil Polisi Kehutanan sebagai Anggota Resort.

d. Meningkatkan kegiatan penyuluhan

Penyuluhan ataupun sosialisasi dan penyebarluasan informasi terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan khususnya diwilayah jawa tengah, tiada lain karena hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan baik masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun diluar kawasan jawa tengah dan bermanfaat juga baik bagi ekologi, social budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Pelaksanaan penyuluhan ini, dilaksanakan secara terprogram di jawa tengah Penyuluhan dilakukan

e. Pemasangan papan pengumuman/larangan,

Dengan adanya papan pengumuman/larangan ini diharapakan bisa membantu penyebarluasan informasi tentang tindak pidanan penebangan liar ataupun tindak pidana kehutanan yang lainya. Upaya ini tidak hanya ditujukan kepada para

pembalak liar melainkan memberikan batasan-batasan kepada setiap orang ketikan berada dalam hutan ini.

f. Melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan secara rutin.

Patroli Rutin menjadi salah satu barometer akan keberadaan kawasan hutan jawa tengah, serta dengan dilakukanya patroli rutin ini dapat di himpun data-data tentang tindak pidana penebangan liar ataupun tindak pidana lainyayang terjadi di wilayah hutan jawa tengah[75].

2. Penegakan hukum secara Represif

Penegakan hukum tindak pidana secara represif merupakan suatu penindakan yang dilakukan pada saat terjadinya penebangan liar atau setelah terjadinya suatu penebangan liar yang memerlukan adanya aparat penegak hukum yang terampil, profesional dan berwibawa. Cara penegakan hukum tindak pidana represif lebih menitik beratkan pada proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada proses peradilan. Adapun tindakan penegakan hukum tindak pidana represif yang dilakukan antara lain:

[75] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

a. Melakukan Operasi Fungsional dan atau Operasi Gabungan.

Digelarnya operasi dalam bentuk Operasi Fungsional maupun Operasi Gabungan di dalam perumperhutani jawa tengah, sudah sering dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam jawa tenga bekerja sama dengan aparat Kepolisian daerah maupun Kepolisian Resort setempat. Dari hasil penelitian penulis di lapangan melalui wawancara dengan agus ridwan,

menyatakan :

Operasi pengamanan hutan yang sudah dilakukan dan digelar oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam jawa tengah , bekerja sama dengan aparat kepolisian daerah maupun kepolisian resort setempat adalah dalam bentuk operasi gabungan, dan operasi fungsional.

b. Memberantas penadah (penampung kayu hasil penebangan liar)

Salah satu peran yang ikut menentukan dan mendorong maraknya penebangan liar di wilayah hutan jawa tengah Pemasaran untuk menjual kayu hasil penebangan liar dapat dilakukan dengan mudah, sebab sudah ada pihak-pihak tertentu (penadah) yang akan menampungnya. Kondisi ini tidak bisa didiamkan/dibiarkan berlarut- larut begitu saja.

Untuk itu perlu ada suatu tindakan nyata, bagaimana para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar) ini dapat dipersempit ruang geraknya, yang pada akhirnya dapat diberantas.“Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersempit ruang gerak dan memberantas penadah hasil penebangan liar, diantaranya adalah perlu meningkatkan kerjasama yang baik denganmasyarakat di hutan jawa tengah Jalinan kerjasama tersebut mencakup dalam bentuk partisipasi aktip masyarakat di sekitar kawasan hutan, agar sesegera mungkin dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap siapa saja yang terlibat sebagai penadah (penampung kayu hasil penebangan liar), bahkan oknum-oknum pejabat maupun aparat keamanan membekingi tindak pidana penebangan liar, agar diusut dan diambil suatu tindakan lebih lanjut”. Dengan meningkatkan kerjasama yang baik dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan jawa tengah ini, diharapkan dapat diberantas penampung kayu hasil penebangan liar (penadah) untuk diusut dan diambil suatu tindakan lanjutan. Penuturan ini turut di benarkan oleh pelaku penebangan liar Bahwasanya yang mendorong para pelaku penebangan liar ini melakukan tindakan yang melawan hukum dikarenakan di sekitar Kawasan hutan pati jawa tengah ini, para penadah

(penampung kayu hasil penebangan liar) yang menampung kayu hasil penebangan liar ini sangat banyak keberadaanya, "Dengan banyaknya keberadaan para penadah (penampung kayu hasi penebangan liar), disekitar Kawasan hutan jawa tengah memudahkan para pembalak liar untuk memasarkan hasil tindak pidana penebang liar ini. [76]

[76] Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 6 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Hutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara, oleh kerena itu negara wajib memberikan perlindungan kepada hutan dari setiap kegiatan atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, termasuk dari tindak pidana yang dilakukan terhadap hutan. Kejahatan di bidang kehutanan telah diatur dalam Pasal 78 Undang Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, termasuk penebangan liar. Hanya saja pengaturan mengenai kejahatan kehutanan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni rumusan delik yang sangat sumir, belum bisa menyentuh pelaku yang bersifat korporasi, pelaku intelektual dan pembuktiannya belum memberikan akses untuk memeriksa rekening bank pelaku kejahatan di bidang kehutanan.
2. Akses jalan di wilayah hutan KPH Randublatung yang sangat sulit dilalui,Masih lemahnya koordinasi dalam penanganan tindak pidana penebangan liar dengan pihak-pihak terkait,Masyarakat sekitar yang sulit diajak komunikasi.

   Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundang- undangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan, pembuktian yang sulit, ruang lingkup rumusan delik masih bersifat

sempit, tidak diatur ganti kerugian ekologis, dan tidak dibentuk lemhaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan. Sedang hambatan non yuridisnya meliputi lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pengaturan proses penyitaan yang diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

3. peran yang ikut menentukan dan mendorong maraknya penebangan liar di wilayah hutan jawa tengah Pemasaran untuk menjual kayu hasil penebangan liar dapat dilakukan dengan mudah, sebab sudah ada pihak-pihak tertentu (penadah) yang akan menampungnya. Kondisi ini tidak bisa didiamkan/dibiarkan berlarut- larut begitu saja. Untuk itu perlu ada suatu tindakan nyata, bagaimana para penadah (penampung kayu hasil penebangan liar) ini dapat dipersempit ruang geraknya, yang pada akhirnya dapat diberantas

B. SARAN

1. Hendaknya pengaturan mengenai kejahatan di bidang kehutanan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 perlu direvisi agar dapat mencakup subyek dan obyek kejahatan secara lebih luas, sehingga dapat menjerat aktor intelektual dan subyek hukum korporasi, agar upaya pemberian perlindungan hukum di bidang kehutanan dapat diberikan secara lebih komprehensif.

2. Secara eksternal adalah dengan memperbaiki pola komunikasi dan kordinasi antar pihak KPH PATI dengan pihak Kepolisian, TNI serta Dinas Kehutanan agar kedepannya terjalin hubungan yang saling melengkapi, sehingga penanganan tindak pidana penebangan liar dapat lebih optimal. Perlu dilakukan pembenahan terhadap substansi atau materi ketentuan dalam Undang Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan agar menjangkau rumusan delik yang lebih luas dan subyek pelaku yang lebih mendalam, sehingga dapat menyeret aktor intelektual dalam kejahatan di bidang kehutanan. Di samping itu pembenahan terhadap struktur hukum, yakni aparat penegak hukum di bidang kehutanan juga perlu dilakukan agar kinerja penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan dapat berjalan dengan baik.

3. Dengan meningkatkan penegakan hukum secara preventif dan secara represif kerjasama yang baik dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan jawa tengah ini, diharapkan dapat diberantas penampung kayu hasil penebangan liar (penadah) untuk diusut dan diambil suatu tindakan lanjutan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslamiyah, 1968.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jilid III,* Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), hal. 87

Allif Rizqi M, 2003, *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Jurnal Justisia, Edisi 24 Tahun XI, Semarang, hal.42

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

----------, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

----------, Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 11-12

BurhanBungin.2008.*Penelitian Kualitatif*(*Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*), edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, cet I, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hal. 14-16

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana ILmu, 1997), hal. 125

Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 42.

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertangungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 46

----------1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.5

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hal 157

Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan

Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. Hal 23

Poesponegoro, M.D., dan Notosusanto, N (1993) dalam buku "*Sejarah Nasional Indonesia II*

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 97

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 189

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Aneka Cipta, Jakarta, hal. 243

----------, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7

----------, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 52

----------1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Aneka Cipta, Jakarta, hal. 243

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hal. 23

----------1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika, hal 41

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 97

Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 6Cecep Aminudin , Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003

Sukardi, Illegal Logging, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, hal. 73

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hal.163

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-2, Jakarta, hal. 240

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas, As Syaamil, Bandung, 2001, hal 22

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 28

Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal 11

----------*Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia* (Bandung: PT eresco, 1986). hal. 55

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid* 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 259

B. Praturan Undang-Undang

Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif* (*Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*), edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulanggi secara cepat kasus illegal logging berupa penebagangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

C. Wawancara KPH Pati Jawa Tengah

Bapak Agus Ridwan, *"Wawancara Pribadi",* wakil kepala KPH Pati jawa tengah , 1 Desember 2021, Pukul 12.30- 13.30 WIB

D. LAIN-LAIN

https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani Di akses 13 april 2021 jam 09.00

https://kumparan.com/berita-hari-ini/cara-mengatasi-penebangan-liar-hutan-yang-kian-masif-1uhBuxTphoZ diakses tgl 20 april

https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/FAQ%20KPH%20_Bahasa.pdf diakse 19.09 wib tgl 24 november 2021

https://id.wiktionary.org/wiki/pencegahan di akses 21 noveber 2021